

SKRIPSI

**LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

BELLANY MAHENDRA PUTRI

NIM. 2010211220146

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

SKRIPSI

**LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

BELLANY MAHENDRA PUTRI

NIM. 2010211220146

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

**LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

BELLANY MAHENDRA PUTRI

2010211220146

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

BELLANY MAHENDRA PUTRI

NIM. 2010211220146

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

BELLANY MAHENDRA PUTRI

2010211220146

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 125 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 06 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



Prpf. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

yang bertandatangan di bawah ini:

: Bellany Mahendra Putri
- Induk Mahasiswa : 2010211220146
/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17-Januari-2002
n Kekhususan : Hukum Tata Negara
Hukum : Hukum Tata Negara
n : Program Sarjana (S1)
n Studi : Program Studi Hukum

takan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang
ui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan
nya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan
kan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia
sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Bellany Mahendra Putri
Nim. 2010211220146

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : **Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum.**
Sekretaris : **Risni Ristiawati, S.H.,M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Deden Koswara,S.H.,M.H.**

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 121/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 26 Januari 2024

MOTO

“ingin kaya raya seperti Nagita Slavina membeli barang tanpa melihat harga”

“**Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis**-saat ada bukti dari kata-kata, apa gunannya kata-kata”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada **Bapak Gunawan dan Ibu Fatimah** yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan ...

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Afva Evay Ananda Putri** dan **adikku tersayang Rito Refky Wardana** serta Keponakan Saya **Micchayla Edellyn Valencia Putri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan senantiasa hidup dalam bimbinganNya. Salam yang teramat sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

Bellany Mahendra Putri. Januari 2024. **LEGALITAS DEPOT DALAM MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Dosen Pembimbing **Deden Koswara, S.H., M.H.**

Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditas yang diregulasi secara ketat oleh pemerintah. Hal ini karena minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan moral masyarakat. Di Indonesia, penjualan minuman beralkohol diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Minuman Beralkohol.

PERDA tersebut mengatur bahwa tempat penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti restoran, hotel, dan bar. Depot tidak termasuk dalam kategori tempat penjualan minuman beralkohol yang disebutkan dalam PERDA tersebut. Namun, dalam praktiknya, depot masih sering digunakan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas depot dalam menjual minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legalitas depot dalam menjual minuman beralkohol di Kota Banjarmasin dan Untuk mengetahui istilah penamaan depot yang menjual minuman beralkohol di Kota Banjarmasin agar tidak adanya pergeseran makna dalam Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah Kekosongan norma yang terjadi yaitu terdapat pada aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan memprediksi Pembangunan masa depan. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan Legalitas Depot Dalam Menjual Minuman Beralkohol DI Banjarmasin masih belum optimal. Hal ini terlihat dari Depot tidak termasuk dalam kategori tempat penjualan minuman beralkohol menurut PERDA Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Minuman Beralkohol. Istilah depot yang digunakan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


ABSTRAK

Minuman beralkohol memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan, sehingga pengaturan penjualannya menjadi suatu keharusan dalam konteks kebijakan lokal. Kota Banjarmasin, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Minuman Beralkohol, mencoba mengatur penjualan minuman beralkohol, termasuk di dalamnya tempat penjualan seperti depot.

Penjualan minuman beralkohol di depot memunculkan pertanyaan mengenai legalitasnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pertanyaan mendasar tersebut menjadi landasan utama bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji apakah depot dapat dianggap sebagai tempat penjualan minuman beralkohol yang sah menurut regulasi setempat. Selain itu, pemahaman terhadap istilah "depot" dan penggunaannya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin juga menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk Legalitas Depot Dalam Menjual Minuman Beralkohol DI Banjarmasin masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata Kunci (*Keyword*) : Legalitas, Depot, Depot, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem, Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kedua orangtua dan keluarga **Bapak Gunawan, Ibu Fatimah, Bupoh Is, Pakpoh Jarwo dan kakak saya tercinta Afva Evay Ananda Putri** yang telah mendukung serta membantu menjadi sosok hebat bagi penulis, mendiakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada **Willy, Fitra dan Lihin** terimakasih sudah membuat saya overthinking selama skripsian dan membuat saya menyelesaikan skripsi saya tepat waktu, yang telah mendukung dan memberikan motivasi;
9. Kepada **Agis** selaku sahabat saya mulai dari Tk sampai sekarang yang telah mensupport saya dalam segala hal;
10. Kepada **Sese**, selaku teman saya dari smp yang telah menemani saya main badminton agar tidak gila selama skripsi;
11. Kepada **Ulva, Dita, dan Amel** sahabat saya mulai dari semester 1 menemani saya yang telah membantu penulis dalam aktivitas-aktivitas perkuliahan;
12. Kepada **Ikhwan dan Yulia** sahabat saya mulai dari semester 1 yang telah sangat membantu saya mengenai skripsi dan semua tugas kuliah yang selalu saya repoti tiap harinya;
13. Kepada **Maharani**, selaku teman saya yang membantu mengenai masalah penelitian dan selalu memotivasi saya agar tidak pesimis dalam sesuatu hal;

14. Kepada **Sarah** dan **yunita**, selaku teman seperjuangan skripsi yang dari awal bimbingan skripsi telah banyak membantu dan menemani penulis dalam aktivitas-aktivitas perkuliahan;
15. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat Pendidikan xiv akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Hormat Penulis

Bellany Mahendra Putri

NIM .2010211220146

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Negara Hukum	17
B. Penetapan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Memberikan Kepastian Hukum	24
C. Kewenangan Pemerintah Daerah	29
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Kategori tempat penjualan minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Minuman Beralkohol	40
B. Istilah Depot Sebagai Tempat Menjual Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin	45
BAB IV PENUTUP	48

A. Simpulan 45
B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



